

	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STMIK METHODIST BINJAI	Dokumen Sistem Penghargaan (Reward and Punishment)	No.Dok	:	
			No. Rev	:	-
	STANDART OPERATING PROCEDURE (Sistem Penghargaan dan Punishment)			Tgl. Berlaku	:

I. TUJUAN

Standar prosedur ini adalah mengatur tata cara memberikan penghargaan kepada dosen dan atau mahasiswa yang sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat dan dimuat pada jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi. Kegiatan ini merupakan bukti kepedulian lembaga kepada para dosen dan atau mahasiswa yang telah berhasil mengangkat nama STMIK Methodist Binjai ditingkat nasional maupun internasional, yang akan menjadi motivasi kepada para dosen dan mahasiswa lain. Khusus untuk pemberlakuan sanksi akan diberikan kepada dosen dan atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika Pengabdian seperti plagiarisme

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penghargaan kepada semua Dosen dan Mahasiswa yang sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat dan dimuat pada jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi disesuaikan dengan keputusan Ketua STMIK Methodist Binjai. Dosen dan atau mahasiswa dapat diberikan sanksi atau hukuman disiplin apabila melakukan pelanggaran etis maupun pelanggaran hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku

III. TANGGUNGJAWAB

Standard Operating Procedure tentang Sistem Penghargaan (*reward*) maupun sanksi (*punishment*) ini menjadi tanggung jawab Ketua

IV. DEFENISI

Sistem penghargaan suatu sistem yang mengatur penghargaan baik kepada dosen dan atau mahasiswa yang mempunyai prestasi atau dedikasi yang luar biasa dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan sanksi dapat diberikan apabila ada pelanggaran etika maupun hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

V. PROSEDUR

A. Umum.

Dosen dan atau mahasiswa mempunyai hak untuk mendapat penghargaan apabila telah melakukan suatu prestasi yang mengharumkan nama STMIK Methodist Binjai. Prestasi yang dicapai dalam skala nasional maupun internasional dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

Sanksi diberikan kepada dosen dan atau mahasiswa apabila melakukan pelanggaran etika dan atau hukum. sanksi berat diberikan kepada dosen atau mahasiswa yang melakukan *plagiarisme*, yaitu pemberhentian dosen atau mahasiswa dengan tidak hormat.

B. Pelaksanaan.

Dosen dan atau mahasiswa yang dapat menunjukkan karyanya dan telah dilakukan *review* oleh Penilai Internal, akan dibuatkan Surat Keputusan dari

Ketua yang memuat nama serta jenis penghargaan yang diberikan. Penghargaan diberikan dalam bentuk plagam, dan uang kesejahteraan.

Sanksi diberikan kepada dosen yang melakukan pelanggaran etika akademik. Sanksi diberikan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dosen, dari mulai teguran lisan, tertulis dan pemberhentian dengan tidak hormat.

C. Evaluasi.

Kebijakan pemberian penghargaan (*reward*) maupun sanksi (*punishment*) disesuaikan dengan peraturan internal Perguruan Tinggi maupun peraturan perundangan yang berlaku.

D. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Rencana Strategis Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat STMIK Methodist Binjai
7. Statuta STMIK Methodist Binjai

Diperiksa Oleh: Ketua LPPM  Allwine, M.Kom	Disahkan Oleh : Ketua  Vera Wijaya, M.Kom
--	--